



PUTUSAN

Nomor 238/Pid.B/2022/PN Trg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tenggara yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : ASRYAN NOOR Bin MUHAMMAD SAID
 2. Tempat lahir : Sembilang
 3. Umur/tgl.lahir : 26 Tahun / 13 Juni 1995
 4. Jenis kelamin : Laki-laki
 5. Kebangsaan : Indonesia
 6. Tempat tinggal : Jl. Sulawesi No. 33 RT. 045 Desa Karang Rejo
Kecamatan Balikpapan Tengah Kota Balikpapan
 7. Agama : Islam
 8. Pekerjaan : Sopir PT. KPUC
- Terdakwa tersebut ditangkap dan ditahan di Lembaga Pemasyarakatan

masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 April 2022 sampai dengan tanggal 10 Mei 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Mei 2022 sampai dengan tanggal 19 Juni 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juni 2022 sampai dengan tanggal 27 Juni 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juni 2022 sampai dengan tanggal 15 Juli 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juli 2022 sampai dengan tanggal 13 September 2022.

Terdakwa tidak di dampingi oleh Penasehat Hukum meski haknya untuk itu sudah ditawarkan ;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tenggara tanggal 16 Juni 2022 Nomor 238/Pid.B/2022/PN Trg. tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong tanggal 16 Juni 2022 Nomor 238/Pid.B/2022/PN Trg. tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara atas nama Terdakwa ASRYAN NOOR Bin MUHAMMAD SAID beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan dengan menyatakan :

1. Menyatakan Terdakwa ASRYAN NOOR Bin MUHAMMAD SAID terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP. dalam surat dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa ASRYAN NOOR Bin MUHAMMAD SAID selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan di RUTAN;
3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) potong kayu bulat dengan panjang 64 cm dengan diameter 4 cm;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Telah mendengar permohonan Terdakwa yang diucapkan dipersidangan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman seringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut diatas, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa ASRYAN NOOR Bin MUHAMMAD SAID pada hari Rabu Tanggal 20 April 2022 sekitar pukul 09.00 WITA atau setidaknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada suatu waktu lain bulan April 2022 atau setidaknya pada tahun 2022 bertempat di Desa Mulawarman Kecamatan Tengarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong, *melakukan penganiayaan* perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal saksi WIWIN Bin IMONG selaku korban dipanggil lewat radio oleh Pengawas PT. KAYAN karena diminta laporan keadaan unit pompa air di pos ceker dan juga melaporkan Terdakwa tidak berada di lokasi, lalu karena Terdakwa merasa kesal kemudian Terdakwa langsung menghampiri saksi WIWIN Bin IMONG sambil berkata " kamu ngomong apa" dan langsung tiba - tiba Terdakwa memukul saksi WIWIN Bin IMONG sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan kiri mengenai bagian dahi sambil mencekik leher dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa. Karena merasa kurang puas dan masih emosi Terdakwa lalu menghampiri kembali saksi WIWIN Bin IMONG sambil membawa potongan kayu sambil berteriak "mati aja kamu sekalian" sambil mengayunkan potongan kayu tersebut kearah bagian kepala dan tubuh saksi WIWIN Bin IMONG sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa sampai pada akhirnya Terdakwa berhasil diamankan oleh pihak perusahaan PT. KAYAN;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa ASRYAN NOOR Bin MUHAMMAD SAID sebagaimana hasil VISUM ET REPERTUM Nomor :445/61/IV/RSUD-AMP/2022 tanggal 20 Mei 2022 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Aji Muhammad Parikesit Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara telah melakukan pemeriksaan atas nama WIWIN dengan hasil pemeriksaan : Luka robek disertai bengkak pada bagian kepala sebelah kiri dengan ukuran tiga kali nol koma lima sentimeter;

Kesimpulan : Berdasarkan pemeriksaan luar didapatkan luka/cedera pada bagian tubuh diduga akibat persentuhan dengan benda tumpul sehingga menyebabkan luka derajat sedang dan menimbulkan halangan sementara dalam beraktifitas / kegiatan sehari – hari;

Perbuatan Terdakwa ASRYAN NOOR Bin MUHAMMAD SAID sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat 1 KUHP;



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menerangkan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan/ eksepsi sebagaimana diatur dalam Pasal 156 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Wiwin Bin Imong, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa saksi diperiksa dihadapan penyidik dan keterangan saksi yang berikan adalah benar;
- Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 sekira jam 08.00 WITA bertempat di Lokasi SIM 13 PT. KPUC Desa Mulawarman Kec. Tenggaraong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara Terdakwa melakukan penganiayaan dengan memukul dengan menggunakan tangan kosong dan menendang saksi serta dengan menggunakan batang kayu ke badan saksi;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi adalah dengan memukul menggunakan tangan dan menendang serta menimpaskan batang kayu kearah badan saksi;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami luka;
- Bahwa permasalahan antara saksi dan Terdakwa adalah Pada hari Rabu sekitar jam 7.00 WITA saksi di panggil lewat radio oleh pengawas PT KAYAN di minta laporan ke adaan unit Pompa Air di pos ceker dan saksi melaporkan Terdakwa, pada saat itu memang betul tidak saksi lihat di tempat pada saat saksi laporan selang 30 (tiga puluh) menit Terdakwa datang bersama 1 (satu) orang temannya Saudara Iwan dan pada saat saksi lagi berbicara dengan Saudara Iwan tiba-tiba Terdakwa langsung memukul saksi dan menendang saksi tetapi sempat di lerai oleh Saudara Iwan dan selang 10 (sepuluh) menit Terdakwa datang lagi dan membawa sepotong kayu lalu memukul saksi di bagian dahi dan saksi pun berlari tetapi Terdakwa tetap memukul sebanyak 2 (dua) kali di bagian kepala belakang dan lengan sebelah kiri dan saksi langsung ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat pengawas dan di bawa ke klinik PT.KPUC kemudian dilakukan perawatan di RSUD AM. PARIKESIT Tenggarong;

- Bahwa saksi untuk beberapa waktu tidak bisa melakukan aktifitas karena luka tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan dengan menggunakan tangan dan kaki Terdakwa serta menggunakan 1 (satu) sepotong kayu;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Panji Hendro Setiawan Bin Iyan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa saksi diperiksa dihadapan penyidik Polisi dan keterangan saksi yang berikan adalah benar;
- Bahwa saksi dilakukan pemeriksaan sehubungan dengan terjadinya Penganiayaan;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 sekira jam 08.00 WITA bertempat di Lokasi SIM 13 PT. KPUC Desa Mulawarman Kec. Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara Terdakwa melakukan penganiayaan dengan memukul dengan menggunakan tangan kosong dan menendang saksi Wiwin serta dengan menggunakan batang kayu ke badan saksi Wiwin;
- Bahwa Saksi tidak tau apa penyebab Terdakwa melakukan penganiayaan kepada saksi Wiwin;
- Bahwa saksi melihat langsung kejadiannya karena saksi berada di lokasi kejadian;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan dengan menggunakan tangan dan kaki Terdakwa serta menggunakan 1 (satu) sepotong kayu;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik di Kantor Polisi dan keterangan Terdakwa yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut Terdakwa menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang Terdakwa bantah;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan adanya Penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 sekira jam 08.00 WITA bertempat di Lokasi SIM 13 PT. KPUC Desa Mulawarman Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara Terdakwa melakukan penganiayaan dengan memukul dengan menggunakan tangan kosong dan menendang saksi Wiwin serta dengan menggunakan batang kayu ke badan saksi Wiwin;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan kepada saksi Wiwin karena Terdakwa emosi kepada saksi Wiwin;
- Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 sekitar jam 6.30 WITA Terdakwa mendengar pengawas minta laporan ke adaan unit Pompa di pos ceker kepada si korban saksi Wiwin dan saksi Wiwin melaporkan tidak sesuai dengan di lokasi, saksi Wiwin melaporkan bahwa operator pompa CV Bimajaya tidak berada di lokasi, padahal Terdakwa sebagai operator pompa berada di pondok jaga. Sehingga Leader Terdakwa datang dan memarahi Terdakwa, kemudian Terdakwa menjelaskan kalau pompa kita aman dan sudah Ready karena Terdakwa merasa kesal dan langsung mendatangi saksi Wiwin dan langsung memukul sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan kiri yang mengenai dahi, sambil mencekek leher dengan tangan kanan Terdakwa. Karena Terdakwa merasa kurang puas dan masih emosi Terdakwa melihat potongan kayu bekas pondok yang tidak jauh dari posisi Terdakwa dan Terdakwa langsung mengayunkan ke arah kepala saksi Wiwin sebanyak 1 (satu) kali sehingga saksi Wiwin berlari ke bawah tetapi Terdakwa tetap mengejar dan mengayunkan kayu ke arah saksi Wiwin dan mengenai kepala belakang sebelah kiri sebanyak 2 (dua) kali sehingga saksi Wiwin mengalami luka kemudian Terdakwa pergi meninggalkan lokasi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) sepotong kayu adalah alat yang digunakan Terdakwa pada saat peristiwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan saksi yang meringankan Terdakwa (a de charge);

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) potong kayu bulat dengan panjang 64 (enam puluh empat) Centimeter dengan diameter 4 (empat) Centimeter;

Menimbang, bahwa berdasarkan VISUM ET REPERTUM Nomor : 445/61/IV/RSUD-AMP/2022 tanggal 20 Mei 2022 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Aji Muhammad Parikesit Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara telah melakukan pemeriksaan atas nama WIWIN dengan hasil pemeriksaan : Luka robek disertai bengkak pada bagian kepala sebelah kiri dengan ukuran tiga kali nol koma lima sentimeter;

Kesimpulan : Berdasarkan pemeriksaan luar didapatkan luka/cedera pada bagian tubuh diduga akibat persentuhan dengan benda tumpul sehingga menyebabkan luka derajat sedang dan menimbulkan halangan sementara dalam beraktivitas / kegiatan sehari – hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta bukti surat yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berhubungan, maka dapatlah diperoleh fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 sekira jam 08.00 WITA bertempat di Lokasi SIM 13 PT. KPUC Desa Mulawarman Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara Terdakwa melakukan penganiayaan dengan memukul dengan menggunakan tangan kosong dan menendang saksi Wiwin serta dengan menggunakan batang kayu ke badan saksi Wiwin;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan kepada saksi Wiwin karena Terdakwa emosi kepada saksi Wiwin;



- Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 sekitar jam 6.30 WITA Terdakwa mendengar pengawas minta laporan ke adaan unit Pompa di pos ceker kepada si korban saksi Wiwin dan saksi Wiwin melaporkan tidak sesuai dengan di lokasi, saksi Wiwin melaporkan bahwa operator pompa CV Bimajaya tidak berada di lokasi, padahal Terdakwa sebagai operator pompa berada di pondok jaga. Sehingga Leader Terdakwa datang dan memarahi Terdakwa, kemudian Terdakwa menjelaskan kalau pompa kita aman dan sudah Ready karena Terdakwa merasa kesal dan langsung mendatangi saksi Wiwin dan langsung memukul sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan kiri yang mengenai dahi, sambil mencekek leher dengan tangan kanan Terdakwa. Karena Terdakwa merasa kurang puas dan masih emosi Terdakwa melihat potongan kayu bekas pondok yang tidak jauh dari posisi Terdakwa dan Terdakwa langsung mengayunkan ke arah kepala saksi Wiwin sebanyak 1 (satu) kali sehingga saksi Wiwin berlari ke bawah tetapi Terdakwa tetap mengejar dan mengayunkan kayu ke arah saksi Wiwin dan mengenai kepala belakang sebelah kiri sebanyak 2 (dua) kali sehingga saksi Wiwin mengalami luka kemudian Terdakwa pergi meninggalkan lokasi;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) sepotong kayu adalah alat yang digunakan Terdakwa pada saat peristiwa tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Tunggal sebagaimana diatur dan diancam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan;
3. Mengakibatkan Luka Luka Berat;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur tersebut dibawah ini ;

Ad.1. Unsur "Barang Siapa"

Menimbang, bahwa menurut Hukum Pidana Indonesia yang dimaksud dengan Unsur Barang Siapa adalah subjek siapa saja, baik subjek hukum laki-laki maupun subjek hukum perempuan yang sehat jasmani dan rohaninya serta dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitasnya yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Terdakwa, demikian pula beberapa saksi pada pokoknya telah membenarkan bahwa yang dimaksud dengan ASRYAN NOOR Bin MUHAMMAD SAID yang saat ini dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Tenggarong adalah benar diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang Siapa ini adalah diri Terdakwa sebagai subjek hukum, karena itu unsur dari pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur "Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan"

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta dipersidangan menunjukan bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Wiwin yaitu Terdakwa melakukan penganiayaan dengan memukul dengan menggunakan tangan kosong dan menendang saksi Wiwin serta dengan menggunakan batang kayu ke badan saksi Wiwin, yang dilakukan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 sekira jam 08.00 WITA bertempat di Lokasi SIM 13 PT. KPUC Desa Mulawarman Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara;

Menimbang, bahwa alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan penganiayaan tersebut dengan menggunakan 1 (satu) sepotong kayu adalah alat yang digunakan Terdakwa pada saat peristiwa tersebut;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 sekitar jam 6.30 WITA Terdakwa mendengar pengawas minta laporan ke adaan unit Pompa di pos ceker kepada si korban saksi Wiwin dan saksi Wiwin melaporkan tidak sesuai dengan di lokasi, saksi Wiwin melaporkan bahwa operator pompa CV Bimajaya tidak berada di lokasi, padahal Terdakwa sebagai operator pompa berada di pondok jaga. Sehingga Leader Terdakwa datang dan memarahi Terdakwa, kemudian Terdakwa menjelaskan kalau pompa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kita aman dan sudah Ready karena Terdakwa merasa kesal dan langsung mendatangi saksi Wiwin dan langsung memukul sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan kiri yang mengenai dahi, sambil mencekek leher dengan tangan kanan Terdakwa. Karena Terdakwa merasa kurang puas dan masih emosi Terdakwa melihat potongan kayu bekas pondok yang tidak jauh dari posisi Terdakwa dan Terdakwa langsung mengayunkan ke arah kepala saksi Wiwin sebanyak 1 (satu) kali sehingga saksi Wiwin berlari ke bawah tetapi Terdakwa tetap mengejar dan mengayunkan kayu ke arah saksi Wiwin dan mengenai kepala belakang sebelah kiri sebanyak 2 (dua) kali sehingga saksi Wiwin mengalami luka kemudian Terdakwa pergi meninggalkan lokasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan VISUM ET REPERTUM Nomor : 445/61/IV/RSUD-AMP/2022 tanggal 20 Mei 2022 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Aji Muhammad Parikesit Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara telah melakukan pemeriksaan atas nama WIWIN dengan hasil pemeriksaan : Luka robek disertai bengkak pada bagian kepala sebelah kiri dengan ukuran tiga kali nol koma lima sentimeter;

Kesimpulan : Berdasarkan pemeriksaan luar didapatkan luka/cedera pada bagian tubuh diduga akibat persentuhan dengan benda tumpul sehingga menyebabkan luka derajat sedang dan menimbulkan halangan sementara dalam beraktifitas / kegiatan sehari – hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta juridis yang terungkap di persidangan, dengan demikian unsur dari pasal ini telah terpenuhi terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf atau alasan-alasan pembeda bagi perbuatan Terdakwa, maka berarti Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, karenanya dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi pidana penjara setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah di jatuhkan pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa lebih lama dari pada masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka diperintahkan kepada Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan diantaranya berupa:

- 1 (satu) potong kayu bulat dengan panjang 64 (enam puluh empat) Centimeter dengan diameter 4 (empat) Centimeter;

Adalah alat yang digunakan Terdakwa untuk melakukan tindak kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan sehingga tidak bisa digunakan kembali;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan luka pada diri korban yakni saksi Wiwin;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa ASRYAN NOOR Bin MUHAMMAD SAID telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ASRYAN NOOR Bin MUHAMMAD SAID oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) potong kayu bulat dengan panjang 64 (enam puluh empat) Centimeter dengan diameter 4 (empat) Centimeter;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong, pada hari Senin tanggal 25 Juli 2022 oleh kami Arya Ragatnata, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Andi Hardiansyah, S.H., M.Hum., dan Andi Ahkam Jayadi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference berdasarkan surat Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik pada hari Selasa, tanggal 26 Juli 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Evi Wijanarko, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tenggarong, serta dihadiri oleh Firdaus, S.H., M.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Kartanegara serta dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Andi Hardiansyah, S.H., M.Hum.

Arya Ragatnata, S.H., M.H.

Andi Ahkam Jayadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Evi Wijanarko, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)